

PANITIA LANDREFORM PUSAT
JAKARTA
Jl. Haji Agus Salim No. 13 Kotak Pos 337 Tel. Otm. 645`1
Gambir 2607

Nomor : 2/P.L.P./1968 Jakarta, 22 Pebruari 1968
Lampiran : 4 (empat) lembar contoh daftar.
Perihal : Penyempurnaan Administrasi Landreform.

K e p a d a :

Yth. Kepala Kantor Agraria Daerah/Ketua
Badan Pekerja Panitia Landreform
Daerah Kabupaten Kotapraja.

SELURUH INDONESIA.

“AMAT SEGERA”

Bersama ini kami sampaikan pedoman mengenai penyempurnaan administrasi Landreform sebagai berikut:

Pada waktu pelaksanaan Landreform sedang dalam tingkat geraan redistribusi, maka pada waktu itu yagn diprioritaskan ialah pembagian tanah secepat-cepatnya kepada para petani penggarap, sehingga sedikit banyak agak mengesampingkan penyelesaian administrasinya. Hal tersebut didasarkan atas alasan bahwa setelah rakyat Indonesia khususnya para petani Indonesia dibebaskan dari belunggu penjajahan dan ikatan feodal, perlu segera diikuti dengan pemberian modal atau bekal yang berupa tanah sebagai sumber penghidupannya. Terhadap Pelaksanaan Landreform dewasa ini adalah tahap follow-up yang untuk suksesnya tahap ini harus didahului dengan penyempurnaan administrasi Landreform. Penyempurnaan administrasi Landreform dan juga penyempurnaan administrasi pertanahan secara keseluruhan adalah sangat perlu, sebab sebagaimana kita ketahui sebagai warisan politik Agraria kolonial pada waktu administrasi pertanahan di Indonesia sangat tidak sempurna (yang administrasinya baik hanya tanah-tanah dengan hak Barat), sehingga akibat-akibat buruk baik terhadap pelaksanaan Landreform khususnya maupun terhadap pengembangan tata pertanahan Indonesia sangat kita rasakan.

Penyempurnaan administrasi Landreform harus mengenai semua obyek Landreform termasuk administrasi mengenai:

- luas tanah yang menjadi obyek Landreform.
- luas tanah yagn sudah didistribusikan.
- jumlah petani penerima redistribusi tanah.
- jumlah bekas pemilik tanah kelebihan dari absentee.
- besarnya uang sewa dan ganti rugi.
- dan lain-lainnya.

Mengenai administrasi dari pada sewa obyek Landreform tersebut di atas, di beberapa daerah, seperti misalnya di Jawa Tengah sudah dimulai dengan pembuatan peta-peta dan grafik-grafik/statistik mengenai semua obyek dari pada obyek Landreform seperti misalnya:

- jumlah tanah yang sudah didistribusikan.
- jumlah petani penerima redistribusi tanah.
- jumlah luas tanah kelebihan, absentee dan lain-lain.
- letak tanahnya.
- dan seterusnya.

Peta-peta dan grafik-grafik/statistik tersebut baik untuk di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten memang sangat perlu, sebab orang akan lebih mudah berkesan untuk melihat dan membaca peta-peta dan grafik-grafik/statistik dari pada membuka dan membaca buku arsip. Mengenai penyempurnaan administrasi Landreform itu pada hakekatnya ialah mengadakan penertiban administrasi daripada hasil-hasil pelaksanaan Landreform.

Agar diperoleh suatu keseragaman kirannya dapat di sini diberikan contoh-contoh buku-buku apa yang diperlukan dalam hal penyempurnaan administrasi Landreform ini, khususnya dalam hubungannya dengan redistribusi tanah.

1. Buku I adalah buku mengenai bekas pemilik tanah kelebihan maksimum.
2. Buku II adalah buku mengenai bekas pemilik tanah absentee.
3. Buku III adalah buku mengenai penerima redistribusi tanah.
4. Buku IV adalah buku mengenai tanah-tanah lainnya obyek Landreform.

Selain buku-buku yang ada hubungannya dengan redistribusi tanah ini perlu ditambahkan dengan buku mengenai penghapusan gadai tanah, buku mengenai perjanjian bagi hasil.

Tentang bentuk dan daftar kolom-kolom yang harus diisi daripada buku-buku tersebut di atas terlihat pada lampiran berikut, yang dapat dipakai sebagai pedoman dengan catatan disesuaikan dengan daerah masing-masing, sebab kemungkinan ada daerah-daerah yang sudah mulai mengadakan penyempurnaan administrasi ini dengan mengadakan buku-buku semacam itu dan mungkin kolomnya lebih baik daripada kolom sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Di samping buku-buku, peta-peta, statistik/grafik-grafik seperti tersebut di atas yang khusus berhubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah, sebenarnya masih diperlukan data-data lain yang berhubungan dengan tanah dalam sumbangan kita terhadap kaum tani. Data-data tersebut perlu mulai diadakan inventarisasi dan administrasi dari sekarang juga dan perlu pula diproyeksikan di dalam peta-peta dan statistik/grafik-grafik, baik untuk tingkat Kabupaten/Kotapraja maupun tingkat Propinsi.

Data-data tersebut meliputi antara lain:

- Jumlah luas tanah dengan hak milik.
- Jumlah luas tanah dengan hak Guna Usaha.
- Jumlah luas tanah dengan hak pakai.
- Jumlah luas tanah untuk pertanian.
- Jumlah luas tanah untuk perumahan.
- Jumlah luas tanah untuk perkebunan.
- Jumlah luas tanah untuk kehutanan.
- Jumlah luas tanah untuk tambak.
- Jumlah luas tanah untuk ibadan.
- Jumlah luas tanah untuk lapangan.
- Jumlah luas tanah untuk sekolah.
- Jumlah luas tanah untuk lain-lainnya.
- Jumlah pemilik/penguasa tanah masing-masing.
- Jumlah penggarap.
- Jumlah pemilik tanah yang tanahnya kurang dari 2 Ha.
- dan lain-lain.

Semuanya ini disamping dicatat dalam buku-buku tersendiri perlu pula dilukiskan di dalam grafik/statistik dan peta-peta agar memudahkan dan lebih memperjelas situasinya untuk tiap-tiap daerah.

Data-data tersebut di atas sangat diperlukan sebagai sumbangan untuk dapat mengembangkan tata pertanahan Indonesia yang dicita-citakan dan

sebagai sumbangan dalam pembangunan ekonomi kaum tani, guna meningkatkan taraf hidup mereka. Sebab data-data semacam itu berguna bagi planing pembangunan baik planing secara regional maupun nasional.

Demikianlah kemudian harap menjadi maklum.

BADAN PEKERJA PANITIA LANDREFORM
PUSAT

Sekretaris,

ttd.

(Drs. SOEBAGIO)

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Para Kinag/Kepala Dinas Agraria D.I. Yogyakarta.
2. Bupati/Walikota/KDH/Ketua Panitya Landreform Kabupaten/Kotapraja di seluruh Indonesia.
3. Para K a p a d. –